



**KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR
PADA JUAL BELI *SPAREPART* IMITASI
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



**VICKY NURHAYAH LABIBAH
NIM. 1220011**

2024

**KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL
BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana
(S.H)



Disusun oleh:

Vicky Nurhayah Labibah

NIM : 1220011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL
BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana
(S.H)



Disusun oleh:

Vicky Nurhayah Labibah

NIM : 1220011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : VICKY NURHAYAH LABIBAH

NIM : 1220011

Programn Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul “KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL BELI *SPAREPART* IMITASI DI KABUPATEN PEKALONGAN.” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Penulis,



Handwritten signature of Vicky Nurhayah Labibah.

VICKY NURHAYAH LABIBAH

NIM. 1220011

NOTA PEMBIMBING

Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

Perumahan Griya Sejahtera No.1 Jl. H. Abdullah, Tirto, Kecamatan.

Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Vicky Nurhayah Labibah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Vicky NurhayahLabibah

NIM : 1220011

Judul : **KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA
JUAL BELI SPAREPART IMITASI DI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb

Pekalongan, 19 Maret 2024

Pembimbing,



Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

NIP. 197311042000031002



**MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Vicky Nurhayah Labibah
NIM : 1220011
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Distributor *Sparepart* Imitasi di Kabupaten Pekalongan.

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Noorma-Eitriana M. Zain, M.Pd.
NIP.198705112025212043

Pekalongan, 26 Maret 2024

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـيْ ...	Fathahdanya	Ai	a dani
◌َـوْ ...	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	Kataba
فَعَلَ	-	Fa'ala
ذَكَرَ	-	ẓukira
يَذْهَبُ	-	yaẓhabu
سُئِلَ	-	su'ila
كَيْفَ	-	kaifa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ِ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - Qāla

رَمَى - Ramā

قِيلَ - Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatulafāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul al-Munawwarah
- talḥah

طَلْحَةُ

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- | | | |
|----------|---|---------|
| رَبَّنَا | - | Rabbanā |
| نَزَّلَ | - | Nazzala |
| الْبِرِّ | - | al-birr |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| الرَّجُلُ | - | <i>ar-rajulu</i> |
| السَّيِّدُ | - | <i>as-sayyidu</i> |
| الشَّمْسُ | - | <i>as-syamsu</i> |

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْءٌ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا	<i>bismillāhimajrehāwamursahā</i>
هَأْوَمُرْسَاهَا	
إِبْرَاهِيمُ الْكَلِيلُ	<i>ibrāhīm al-khalīl</i>
	<i>ibrāhīmūl-khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ *Naṣrun minallāhi wafathun qarīb*

وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Cinta pertamaku. Ayahanda Muslihudin, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Widiyanti, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Bapak Pembimbing Skripsi Penulis. Pak Dr.H.Mohammad Hasan Bisyri M.Ag yang telah memberikan saya arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Adikku, Ananda Zalfa Az Zahra, yang telah memberikan semangat dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana
5. Saudara penulis yang penulis cintai. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Para sahabat penulis Difanti amaliananda, Miftah rosiana dewi, Tasyabella annisa, Ghifari wulandari utami, Nafisah qutrotunnada, Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, sekaligus selalu menemani saya disaat saya membutuhkan.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Vicky Nurhayah Labibah

atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari




MOTTO

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan,
Prove Them Wrong"

"Gonna fight and don't stop, until you are proud"

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-
lelah itu. Lebarakan lagi masa sabar itu. Semua yang kau
investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau
impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi
gelombang - gelombang itu yang nanti akan bisa kau
ceritakan



ABSTRAK

Vicky Nurhayah Labibah,2024, *KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN PEKALONGAN*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.

Dalam undang – undang perlindungan hukum konsumen salah satu yang harus dilakukan adalah pada pasal 7 poin (b) bahwa “ Pelaku usaha atau distributor harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dalam melakukan kegiatan usahanya.” Namun pada praktiknya dilapangan para pelaku usaha atau distributor pada penjualan *sparepart* imitasi tidak memberikan informasi yang jelas baik dari kualitas maupun dari sisi perbedaan *sparepart* antara *sparepart* imitasi ataupun *sparepart* orisinal tersebut. Para pelaku usaha hanya menjual belikan *sparepart* imitasi dan tidak menjelaskan apakah *sparepart* yang akan dibeli konsumen tersebut imitasi ataupun orisinal dan apakah *sparepart* itu masih layak pakai ataupun tidak dan harga yang dijual oleh para pelaku usaha atau distributor sama seperti *sparepart* orisinal hal ini menyebabkan kerugian bagi para konsumen dan keuntungan besar bagi para distributor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bagaimana kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris yakni penelitian hukum yang bertujuan memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar dan bagaimana praktiknya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum para distributor *sparepart* imitasi belum memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 baik itu dari pelaku usaha ataupun dari konsumen yang membeli *sparepart* untuk dijual kembali. Factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan faktor kesadaran hukum memiliki peran penting dalam perilaku para distributor *sparepart*, Serta kurangnya pengetahuan hukum dapat mengakibatkan distributor melakukan pelanggaran hukum tanpa disadari, Pemahaman tentang kewajiban hukum dalam menjual

sparepart imitasi penting untuk menjaga kesehatan praktik bisnis. Distributor diharapkan mematuhi undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dan merek dagang serta memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang produk yang mereka jual. Namun, dalam praktiknya beberapa distributor mungkin tidak mematuhi kewajiban hukum ini karena lebih memprioritaskan keuntungan daripada kejujuran dalam jual beli

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Distributor, Konsumen,*Sparepart*,



Abstract

Vicky Nurhayah Labibah, 2024, DISTRIBUTOR LEGAL COMPLIANCE IN BUYING AND BUYING IMITATION SPARE PARTS IN PEKALONGAN DISTRICT. Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer Dr.H.Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.

In the consumer law protection law, one of the things that must be done is in article 7 point (b) that "Business actors or distributors must provide correct, clear, honest information regarding the condition and guarantee of goods or services and provide explanations of use, repair and maintenance in carrying out its business activities." However, in practice in the field, business actors or distributors selling imitation spare parts do not provide clear information regarding the quality or differences between imitation spare parts and original spare parts. Business actors only buy and sell imitation spare parts and do not explain whether the spare parts that consumers will buy are imitation or original and whether the spare parts are still suitable for use or not and the prices sold by business actors or distributors are the same as original spare parts. This causes losses for business people. consumers and big profits for distributors. This research aims to explain how legal compliance is with distributors of imitation spare parts in Pekalongan Regency and what factors influence this legal compliance.

This type of research is qualitative field research with an empirical juridical approach, namely legal research which aims to combine what should or should not be done, show what is right and wrong and how it is practiced in the field.

The results of the research show that the legal compliance of distributors of imitation spare parts has not fulfilled the rights and obligations in accordance with Law Number 8 of 1999, both from business actors and from consumers who buy spare parts for resale. Factors that influence legal compliance with imitation spare parts distributors in Pekalongan Regency. Legal awareness factors play an important role in the behavior of spare parts distributors. And a lack of legal knowledge can result in distributors committing legal violations without realizing it. Understanding legal obligations in selling imitation spare parts is important for maintaining healthy business practices. . Distributors are expected to comply with laws governing consumer protection and trademarks and provide consumers with clear and correct information about the products they sell. However, in practice some distributors may not comply with this legal obligation because they prioritize profit over honesty in buying and selling

Keywords: Legal Protection, Distributors, Consumers, Spare Parts,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN PEKALONGAN.*” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S. Iselaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr.H. Mohammad Hasan Bisyr M.Ag selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara maril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Penulis,




VICKY NURHAYAH LABIBAH

NIM. 1220011

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. KerangkaTeoritik	4
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	16
A. Teori Kepatuhan Hukum.....	16
B. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen.	17
C. Perlindungan hukum hak merek dagang	24
D. Konsep akad.....	28
E. Konsep jual beli	31
BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Profil distributor <i>sparepart</i> imitasi di Kabupaten Pekalongan.....	40
B. Praktek jual beli <i>sparepart</i> imitasi di Kabupaten Pekalongan	41
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	49

A. Analisis kepatuhan hukum distributor <i>sparepart</i> imitasi di Kabupaten Pekalongan	49
B. Factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor <i>sparepart</i> imitasi di Kabupaten Pekalongan	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Wawancara Dengan Pemilik Bengkel dan Konsumen
Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan usaha di bidang penjualan *sparepart* yang bertambah semakin pesat dan meluasnya bengkel yang berpusat di Indonesia serta tingginya minat beli konsumen terhadap kendaraan roda 2 atau kendaraan roda empat untuk memenuhi kebutuhan serta dengan harga yang lebih murah itulah salah penyebab berkembangnya penjualan *sparepart* imitasi.

Konsumen merupakan istilah yang kerap digunakan dalam pembicaraan keseharian, hal semacam ini yang harus kita perhatikan secara terbatas guna memudahkan pembahasan mengenai perlindungan konsumen. Banyak berbagai definisi mengenai rancangan undang-undang perlindungan konsumen, dalam rangka untuk menuju terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 nomor 8 tahun 1999 mengatur kewajiban para pelaku usaha diantaranya adalah beriktikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau

¹ Undang-undang pasal 1 ayat 2 no 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen

mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, dan yang terakhir memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.² Dalam undang – undang perlindungan hukum konsumen salah satu yang harus dilakukan adalah pada pasal 7 poin (b) bahwa “Pelaku usaha atau distributor harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, dalam melakukan kegiatan usahanya.” Namun pada praktiknya dilapangan para pelaku usaha atau distributor pada penjualan *sparepart* imitasi tidak memberikan informasi yang jelas baik dari kualitas maupun dari sisi perbedaan *sparepart* antara *sparepart* imitasi ataupun *sparepart* orisinal tersebut. Para pelaku usaha hanya menjual belikan *sparepart* imitasi dan tidak menjelaskan apakah *sparepart* yang akan dibeli konsumen tersebut imitasi ataupun orisinal dan apakah *sparepart* itu masih layak pakai ataupun tidak dan harga yang dijual oleh para pelaku usaha atau distributor sama seperti *sparepart* orisinal hal ini menyebabkan kerugian bagi para konsumen dan keuntungan besar bagi para distributor.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terkhususnya yang berada dalam status lemah akibat tidak seimbanganya hubungan hukum. Begitu halnya dengan hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mengatur dan melindungi

² Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 nomor 8 tahun 1999

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.³

Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada pasal 1 ayat (2) berbunyi “ merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang secara bersama sama untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”⁴ Pada praktiknya dilapangan merek pada *sparepart* imitasi sama dengan merek *sparepart* yang ditiru bahkan sulit untuk dibedakan antara *sparepart* imitasi dan orisinal. Hal ini dengan mudah untuk para pelaku usaha yang menjual *sparepart* imitasi karena mempunyai kemungkinan bahwa konsumen atau pembeli tidak bisa membedakan antara *sparepart* imitasi ataupun orisinal. Jika dilihat dari sisi konsumen sebagai pihak yang dirugikan apabila konsumen tersebut membeli dan mendapatkan *sparepart* imitasi dengan harga yang sama dengan *sparepart* orisinal. Dalam hal jual beli *sparepart* imitasi dengan penggunaan merek sama dengan orisinal telah diatur pada ketentuan pidana pasal 100 ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2016 terkait dengan ketentuan pidana bahwa “setiap orang menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dan diproduksi dan diperdagangkan dipidana dengan penjara paling lama (5) tahun atau denda sebesar Rp.2.000.000.000.00(dua miliar rupiah).”

Dengan permasalahan tersebut adanya ketertarikan oleh peneliti untuk membahas masalah dengan judul :
“KEPATUHAN HUKUM DISTRIBUTOR PADA JUAL BELI SPAREPART IMITASI DI KABUPATEN PEKALONGAN”

³ Data observasi pada tanggal 26 maret 2023 jam 09.00 WIB

⁴ Undang-undang Nomor 20 pasal 1 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum distributor pada jual beli *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan ?
2. Apa saja factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor pada jual beli *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum distributor pada jual beli *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor pada jual beli *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis sebagai pengembangan terhadap pengetahuan, khusus bagi mahasiswa dan akademik lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi koleksi ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang kepatuhan hukum distributor pada jual beli *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu literatur maupun referensi bagi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan peneliti dengan tema sejenis.

E. Kerangka teoritik

1. Kepatuhan hukum

Kepatuhan memiliki makna tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menurut sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan hukum

yang berlaku.⁵ Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Soerjono Soekamto mengatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Menurut Tuti Haryanti ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁶ Peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin jangkauan informasi yang bisa diakses konsumen, khususnya mengenai informasi produk barang dan jasa, termasuk di dalamnya fasilitas untuk memilih, label sebagai identitas produk, kode tanggal kadaluwarsa, serta hal-hal yang perlu untuk diketahui konsumen. Kewajiban distributor mematuhi hukum tidak dimaksud untuk mengurangi inovasi dan kreativitasnya, tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam penciptaan praktik bisnis yang sehat.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada undang-undang perlindungan hukum konsumen

Teori lain yang diperlukan sebagai dasar untuk mendukung konsep sebelumnya adalah konsep atau teori perlindungan hukum terhadap konsumen dalam undang-undang perlindungan hukum konsumen. Hal ini dirasa perlu mengingat praktik kegiatan bisnis adalah kegiatan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli atau bisa disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen. Setiap pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen pasti

⁵ Muhammad Zainal, "*Pengantar Sosiologi Hukum*" Yogyakarta: Deepublish, (2019), 181

⁶ Fais Yonas Boa, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204.

menginginkan usahanya berjalan dengan baik, maka untuk mewujudkannya setiap pihak haruslah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen. tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak (pelaku usaha maupun konsumen), telah diatur di dalam Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, maka diharapkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebisanya dapat dihindari.⁷ Dalam undang undang tersebut juga ditegaskan poin-poin yang menjadi hak-hak dasar dari konsumen, seperti: hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengarkan, hak untuk memperoleh kebutuhan dasar hidup, hak untuk mendapat ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.⁸ Akan tetapi pada praktiknya konsumen tidak mendapatkan hak nya seperti poin (3) yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian pada pasal 7 poin (b) kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah “ Pelaku usaha atau distributor harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Realitanya dalam upaya melindungi konsumen masih terdapat banyak persoalan yang pada akhirnya mengalami kerugian oleh pihak konsumen, karena undang undang perlindungan

⁷ Undang -undang Nomor 8 pasal 4 -7 Tahun 1999 Tentang perlindungan hukum konsumen

⁸ Undang-undang pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen.

konsumen sendiri belum bisa secara efektif memberikan hukuman bagi para pelaku usaha yang tidak jujur dan mengakibatkan kerugian pada konsumen.

3. Jual beli

Jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang atau memikat barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu menguatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹

Barang tiruan merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai replica atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan lebih dikenal dengan istilah barang KW. Kata KW berasal dari "kwalitas yang konotasinya "imitasi atau "tiruan". Jadi, barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang Imitasi diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa "barang KW" adalah barang palsu. Di sisi lain,¹⁰ Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk pionit. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru disain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah seperti kasus yang masih marak yaitu penjualan *sparepart* imitasi dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu.

⁹ Sabekti, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata "; Jakarta,(2020),14

¹⁰ Nanda Amelia. Skripsi "Pengaruh Cara Merck, Harga Dan Gaya Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitas" (Medan: Universitas Sumatera Utara), (2016), 10

F. Penelitian yang relevan

Penelitian dengan tema Kepatuhan hukum distributor sparepart imitasi merupakan bukan suatu hal yang baru, banyak penulis terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan tema permasalahan ini diantaranya adalah :

Pertama, telaah Skripsi Enjang Kukuh Prihantoro yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Peredaran Barang Tiruan Tanpa Lesensi di Indonesia". Jenis penelitian pada penelitian ini ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek. Penelitian Enjang Kukuh Prihantoro tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu samasama menelitian mengenai perlindungan konsumen. perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap barang tiruan tanpa lisensi menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha barang tanpa lisensi terhadap pemegang merek, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis aspek Implementasi Undang Undang No 8 Pasal 4 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli *Sparepart* Imitasi Di Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi Ardian Wahyudi yang berjudul "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang- barang Tiruan dalam Etika

Berbisnis Islam (Studi Kasus Toko Handphone Kota Semarang)". Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi adanya usaha barang tiruan serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi konsumen sehingga memilih untuk memakai barang-barang tiruan. Penelitian Ardian Wahyudi tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Selain itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi adanya usaha barang tiruan serta untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi konsumen sehingga memilih untuk memakai barang-barang tiruan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis Implementasi Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pada Jual Beli *Sparepart* Imitasi Di Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada Kemasan Oli Federal (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)" hasil penelitian bahwa pelaku melakukan modus pemalsuan menggunakan cara menyerupai produk tersebut akibat yang lain 4 antara lain ialah penegakan hukum di Sumatera perihal perkara tersebut sudah pada jalankan sang pihak berwenang Penelitian ini dalam praktiknya memiliki kesamaan dari Jenis penelitian dengan menggunakan yuridis realitas dan Sifat penelitian nya adalah deskriptif serta pula menggunakan metode kualitatif pada memperoleh data serta ada persamaan pada objek yang akan penulis teliti dalam Penelitian ini juga ada perbedaan terkait dengan dasar aturan yang dipergunakan sang peneliti sebelumnya, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti memakai 2 dasar hukum yaitu

UU No 20 Tahun 2016 Pasal 83 dan 84 wacana Merek dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.18 lalu, seluruh data serta berita diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus pelaku pemalsuan merek di bungkus oli federal yaitu dengan menghasilkan produk oli yang menggunakan merek federal yang menyerupai menggunakan produk aslinya, pelaku memperdagangkan produk yang mereknya dipalsukan tersebut dengan harga yang lebih murah asal harga produk oli yang bermerek federal. disparitas dari penelitian ini adalah objek yang diteliti berupa oli federal sedangkan objek yang akan penulis teliti merupakan seluruh bentuk *sparepart* mulai asal oli sampai onderdil tunggangan.

Keempat, Tesis yang berjudul "Praktik pengawasan onderdil-aksesoris kendaraan bermotor di Polres Kota Malang prespektif hukum Islam." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Menyimpulkan bahwa Masih banyak kekurangan layanan onderdil-aksesoris yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi, aneka macam onderdil aksesoris kendaraan bermotor bukan original dan tidak di uji, maka UndangUndang No.22 Tahun 2009 menjadi panduan pengaturan pihak LANTAS serta DISHUB yang belum secara khusus mengungkapkan onderdil-aksesoris yang layak. kemudian, berasal segi aturan Islam, penggunaan onderdilkendaraan bermotor harus yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam tesis ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis dalam Penelitiannya tetap berdasarkan undang undang yang berlaku Diindonesia dan jenis penelitian yang sama dalam pengambilan data. Dalam tesis ini juga terdapat perbedaan UUD yang mengatur tentang hal tersebut serta didalam tesis tersebut meneliti dalam konteks Hukum islam. Dalam praktiknya terdapat perbedaan objek yang diteliti oleh penulis yaitu meneliti tentang pengawasan onderdil-aksesoris kendaraan sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti tentang peredaran oli imitasi. Perbedaan lain

diantaranya tesis ini hanya menggunakan Undang No.22 Tahun 2009 sebagai pedoman pengaturan pihak LANTAS dan DISHUB Tanpa menggunakan Undang undang yang mengatur tentang merek. Seharusnya dalam tesis ini juga harus menggunakan undang undang tentang merek dikarenakan ini menyangkut tentang merek mana yang disalahgunakan oleh pelaku.

Dari berbagai penelitian yang disebutkan diatas tampak jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tentang jual beli *sparepart* Imitasi. Kebanyakan penelitian diatas membahas mengenai penegakan hukum dan analisis hukumnya pada jual beli *sparepart* Imitasi ini yang menjadi permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini juga memiliki kemiripan Namun, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengkaji tentang bagaimana kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan. Peneliti juga akan mengkaji apa saja factor yang mempengaruhi hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian hukum Yuridis- empiris. Adapun pada penelitian ini akan dikaji perihal perilaku atau penerapan hukum secara nyata yang terjadi di masyarakat terkait dengan kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif yang datanya dihasilkan oleh responden secara tertulis dan nyata sesuai perilaku yang dilakukannya .Adapun dalam penelitian ini akan dikaji tentang kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber data

Sumber data merupakan Sesuatu upaya yang memberikan informasi mengenai suatu data. Berikut Sumber data yang akan digunakan penulis :

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah konsumen yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari penyebaran *sparepart* imitasi tersebut.
- b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari laporan laporan, dan dokumen dokumen lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji. Adapun yang menjadi bahan sekunder adalah undang undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen dan undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk Mendapatkan informaasi tentang objek yang diteliti oleh peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a) Observasi metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung dalam rangka memahami,mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena dilapangan, dengan beberapa kali melakukan jual beli *sparepart* dan mendengar langsung tentang adanya *sparepart* imitasi..
- b) Interview (Wawancara) Metode ini untuk mengumpulkan data tentang masalah dan member pertanyaan secara langsung seputar tujuan dari penelitian ini. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik toko atau bengkel yang berkenan untuk

diwawancarai adanya penjualan *sparepart* imitasi dengan

- c) Dokumentasi Merupakan Sebuah Metode yang menggunakan kumpulan dokumen dokumen seperti Foto,tulisan,file maupun audio visual sebagai pengumpulan data. Metode ini yang sifatnya dekomentor yaitu dengan cara mempelajari,mengidentifikasi,dan menelaah sumber data yang didapatkan dari permasalahan penelitian. Data data yang dimaksud berupa buku buku terkait, laporan hasil penelitian jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar kemudian membuat kesimpulan hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang ada. Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis yang bersifat deskriptif kualitatif (metode analisis kualitatif). Dalam hal ini aktifitas analisis meliputi :

a) Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkan dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, fokusnya terhadap data penting sesuai dengan tujuan penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan dari data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi data yang bermakna untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b) Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah redaksi data. dalam penelitian kualitatif

penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan menyajikan data yang telah tersusun secara tertulis maka dapat memudahkan peneliti untuk memalumi permasalahan yang terjadi untuk melanjutkan penelitian.

c) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, namun bisa juga menjadi kesimpulan yang bersifat sementara bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan akan berkembang setelah melakukan penelitian langsung di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang diteliti untuk menjadi kesimpulan yang bermakna dari suatu penelitian.

H. Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam karya ilmiah berupa Skripsi yang terdiri dari lima bab. Tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang merupakan bagian dari pokok pikiran dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1, bab ini berisi dari pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang terkait dengan kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan. Pada tinjauan umum tentang bagaimana kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan. serta faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan. Didalam bab ini juga semua konsep dan teori yang akan digunakan dan tertera dalam penelitian ini diantaranya Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

undang undang perlindungan konsumen, perlindungan hukum hak merek dagang dan konsep akad.

Bab III, bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang kesesuaian hasil wawancara atau hasil penelitian lapangan apakah distributor *sparepart* imitasi telah sesuai dengan Undang undang yang telah diatur Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100 tentang hak atas merek dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan hukum konsumen, Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci terkait halhal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan juga gambaran umum para konsumen dalam jual beli *sparepart* imitasi dan praktek *sparepart* tersebut.

Bab IV, pada bab ini penulis akan menganalisis Tentang kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan serta Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum distributor *sparepart* imitasi di Kabupaten Pekalongan

Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya, beberapa distributor tidak mematuhi kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang barang atau jasa yang mereka jual terutama berkaitan dengan kualitas dan perbedaan antara *sparepart* imitasi dan asli. Kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan keuntungan bagi distributor yang seringkali menjual *sparepart* imitasi tanpa menjelaskan kualitas atau perbedaannya. Hal ini menjadi dampak negatif bagi konsumen yang hanya membeli *sparepart* untuk kebutuhan pribadi dan juga merugikan pemilik merek asli dari *sparepart* tersebut. Distributor yang menggunakan merek yang sama dengan produk asli untuk menyebarkan *sparepart* imitasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang merek, dan pemilik merek atau konsumen yang dirugikan dapat mengajukan aduan sesuai dengan undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum Islam jual beli *sparepart* imitasi termasuk dalam kategori jual beli yang bathil karena melanggar rukun dan sifat-sifat yang sesuai dengan syariat.
2. Factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum meliputi faktor kesadaran hukum memiliki peran penting dalam perilaku para distributor *sparepart*. Distributor yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung mematuhi aturan dan regulasi yang mengatur bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mereka menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan dan menjaga reputasi bisnis mereka. Namun beberapa distributor mungkin memiliki kesadaran hukum yang rendah yang dapat menyebabkan mereka tidak memperhatikan konsekuensi hukum dari penjualan *sparepart* imitasi. Serta kurangnya pengetahuan hukum dapat mengakibatkan distributor melakukan pelanggaran

hukum tanpa disadari. Para distributor mungkin tidak memahami peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual dan risiko hukum yang terkait dengan penjualan produk imitasi. Hal ini dapat mengakibatkan mereka terkena sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan hukum. Pemahaman tentang kewajiban hukum dalam menjual *sparepart* imitasi penting untuk menjaga kesehatan praktik bisnis. Distributor diharapkan mematuhi undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dan merek dagang serta memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang produk yang mereka jual. Namun, dalam praktiknya beberapa distributor mungkin tidak mematuhi kewajiban hukum ini karena lebih memprioritaskan keuntungan daripada kejujuran dalam jual beli.

B. Saran

Distributor harus menegaskan pentingnya pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap peraturan dalam praktik bisnis, serta perlunya tindakan hukum untuk menangani penjualan produk imitasi yang melanggar hak kekayaan intelektual dan merugikan konsumen. Distributor juga harus menerapkan pentingnya kesadaran hukum dan memiliki pengetahuan tentang regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis, serta perlunya penerapan kewajiban hukum untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cahaya Referensi Buku Undang-Undang hukum Perdata. Jakarta: Nusantara.(2009).
- Gumanti, retna. Referensi buku Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)
- Moeljatno. Referensi buku Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinca cipta. (2008)
- Persada Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: (2016)
- Salim. Referensi buku Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, (2017)
- Setiawan, I ketut Oka Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, (2018)
- Sabekti, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata" Jakarta; Praditya Paramita, (1983)
- Gunawan Wijaja.Ahmad Yani."Hukum Tentang Perlindungan Konsumen".Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta .(2009)
- Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta (2000)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, (2007)
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara,* Bandung : Alumni, (1992)
- Dr.Susanti Adi Nugroho." *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*".Media Grafika 77.(2008).
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2005)

Sahroni, O. Fikih Mu'amalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.(2016)

JURNAL

Ahmad, Sabrowi "*Analisis Brand Equity dan Perilaku Konsumen Produk Oli Mesin Sepeda Motor (Studi Kasus di Kampus Terpadu Universitas Isla Indonesia)*).(2005)

Atmadja, Budiarta. "*Teori-teori hukum*" Jurnal Hukum no.3 (2018)

Falarungi, Thalib,& Pasamai,(2020). "*Penegakan Hukum terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu di Pasar Sentral Kota Makassar.*" Journal of Lex Philosophy (JLP),no.2,(2020)

Hanggara, Putri. "*Pengaruh Media Pendingin Oli Bekas Pada Proses Quench Terhadap Kekerasan Linggis Brongsong. MACHINERY*" Jurnal Teknologi Terapan. no.3 (2022)

Legowo, Fahmiron. "*Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh penyidik direktorat reserse criminal khusus polda Sumatera Harat.*" UNES Journal of no4.(2021)

Az Nasution."Aspek Hukum Perlindungan Hukum Konsumen".Jurnal Teropong.(2007)

Ulwan, M. N., & Kurniawan, R. R." *Jual beli yang dilarang dalam perspektif QS. Al-Maidah ayat 90*". Center for Open Science.(2022)

Harisman, H., & Harahap, M. Y."Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam". DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, No 6,(2023)

Sulastri, S., & Satino, S. Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1)(2018)

SKRIPSI

Ahmad, Sabrowi "Analisis Brand Equity dan Perilaku Konsumen Produk Oli Mesin Sepeda Motor (Studi Kasus di Kampus Terpadu Universitas Isla Indonesia).(2005)

Ahmad, Susi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sparepart Beda Merek Motor Yamaha (Studi Kasus Bengkel Wahyu Motor Arenan purbalingga)."(Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). (2020)

Fadhly, "Ganti Kerugian Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Akibat Produk Cacar. Bandung. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.(2021)

Ibrahim "Praktek pengawasan onderdi aksesoris kendaraan bermotor di Potres Kota Malang prespektif hukum Islam Skripsi, (Dostoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), (2017)

Nanda Amelia. Skripsi "Pengaruh Cara Merck, Harga Dan Gaya Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi" (Medan: Universitas Sumatera Utara, (2016)

TESIS

Iwan. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang (2010)

PERATURAN PERUNDANG UNDANG

Undang –undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 Ayat(2 dan 3),pasal 2 dan pasal 3,pasal 4 dan pasal 7.

Undang –undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 dan pasal 100-103

WAWANCARA

Jimmy, Bengkel BDM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 27 januari 2024 tentang keadaan atau kondisi masyarakat ada jual beli *sparepart*.

Bagus, Pembeli atau konsumen di bengkel BDM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 27 januari 2024.

Aris, Pembeli atau konsumen di bengkel BDM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 27 januari 2024.

Manipan, Bengkel SJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 28 januari 2024 tentang tingkatan *sparepart* imitasi.

Syahid, Pembeli atau konsumen di bengkel SJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 28 januari 2024.

Agung, Bengkel PJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 28 januari 2024

Hairuz, Bengkel PLB, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 29 januari 2024

Nurdin, Bengkel MJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 29 januari 2024.

Alim, Pembeli atau konsumen di bengkel MJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 29 januari 2024

eza, Pembeli atau konsumen di bengkel MJM, diwawancarai oleh Vicky nurhayah labibah pada tanggal 29 januari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vicky Nurhayah Labibah

Tempat /Tanggal Lahir : Pekalongan.9 Juni 2002

JenisKelamin : Perempuan

Agama : Islam


Alamat : Ds.Delegtukang,RT.04 RW.02 Kecamatan
Wiradesa,Kabupaten Pekalongan

Email : vickynuurhayahlabibah@mhs.uingusdur@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. MIS KADIIPATEN WIRADESA (Lulus tahun 2014)
2. MTs GONDANG WONOPRINGGO (Lulus tahun 2017)
3. MAN 1 KOTA PEKALONGAN (Lulus tahun 2020)
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID (Lulus tahun 2024)

Pekalongan, 19 Maret 2024



Vicky Nurhayah Labibah
NIM. 1220011